



Cerai Talak: Dicabut

P E N E T A P A N

Nomor : 03XX/Pdt.G/2011/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan seperti dibawah ini, dalam perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh;

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "**PEMOHON**", dalam hal ini dikuasakan kepada H.IMAWAN SUGIHARTO,SH.,MH. Dan DEDY RIYANTO,SH., beralamat di Tegal;

M e l a w a n :

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON**" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor: 03XX/Pdt.G/2011/PA.Slw. tanggal 09 februari 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 08 Februari 2011 dengan register Nomor 03XX/Pdt.G/2011/PA.Slw.;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim selanjutnya Kuasa hukum Pemohon menyatakan mencabut surat permohonan Pemohon tersebut ;

Bahwa, hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara yang sudah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Kuasa hukum Pemohon telah mencabut permohonannya di depan persidangan, oleh karena itu dengan dicabutnya surat permohonan Pemohon tersebut, perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 271 RV;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan dalil-dalil syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara nomor: 03XX/Pdt.G/2011/PA.Slw. dicabut oleh Kuasa Hukum Pemohon ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Rabu, tanggal 04 Mei 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1432 Hijriyah, oleh Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs.ARIF MUSTAQIM,MH. Dan Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H.MACHYAT,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Drs.ARIF MUSTAQIM.,MH. Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH.

Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.

PANITERA PENGANTI,



H. MACHYAT, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan ---	Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi ---	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai ----</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah -----	Rp. 241.000,-